



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 67 /PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL** ;-----  
Tempat lahir : Makassar ;-----  
Umur/tanggal lahir: 26 tahun / 26 Februari 1990;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Rappocini Raya Nomor 103 Kelurahan Rappocini Makassar ;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. H.M. JAMIL MISBACH, SH.,MH;-----
2. UPA DACHLAN, SH;-----
3. HENDRA FIRMANSYAH, SH.,MH ;-----
4. MUHAMMAD TAHIR, SH.,MH;-----
5. SULAIMAN SELI, SH;-----
6. YUSRI YUNUS, SH;-----

Hal 1 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. HASAN BASRI, SH;-----

8. ANDI ASMA RISKI AMALIA, SH;-----

9. AHMAD KHAIDIR, SH;-----

Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor H.M. JAMIL MISBACH,MH & Associates beralamat di Jalan Mappaoddang Kompleks Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E Nomor 1 RT.3 RW. 6 Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM.PHI kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 19 April 2016, Nomor: 137/Pid/2016/KB.;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 67/ PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tanggal 22 Nopember 2016, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 67/ PID.SUS.TPK/ 2016/PT.MKS., tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat

Hal 2 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, tanggal 16 Maret 2016, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 02/ MKL/03/2016, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **PRIMAIR** :-----

----- Bahwa Terdakwa ABU RIZAL ZHAR alias ICAL, bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH MM., dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang dilakukan terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL dengan cara antara lain sebagai berikut :----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu :-----

1. SMP Kristen Dende';-----

2. SMP Kristen Sa'dan;-----

Hal 3 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



3. SMP Pelita Harapan Rantepao;-----
  4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-pulu;-----
  5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu;-----
  6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu;-----
  7. SMP Negeri 4 Sanggalangi;-----
  8. SMP Negeri 2 Sesean;-----
  9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan
  10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri Buntu Pepasan;-----
  11. SMP NEGERI 6 rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan;-----
- Bahwa Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masig Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masin-masing, kemudian sekolah-sekolah tingkat SMP di dareah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usuln atau proposal ke Kmentrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan Proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah;-----

Hal 4 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala sekolah penerima bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut dipergunakan untuk:-----
  1. 1 (satu) unit Komputer;-----
  2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook;-----
  3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS);-----
  4. 1 (satu) unit LCD Projector dan screen;-----
  5. 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 Mata pembelajaran);----
- Bahwa Terdakwa datang menemui Syahrul Syahrul Tambing di kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara, dan saat itu membicarakan masalah pengadaan alat pembelajaran berupa Software dan Hardware untuk 11 (sebelas) sekolah di Toraja Utara, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki barang yang dimaksudkan dan mengatakan sesuai dengan juknis subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP tahun 2011;-----
- Bahwa kemudian Syahrul Syahrul Tambing meminjam CV. Fajar Utama sebagai badan hukum yang Syahrul Syahrul Tambing pakai dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan Syahrul Syahrul Tambing dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin

Hal 5 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



Tempat Usaha Nomor : 031/II/EKBANG/III/2010 yang dikeluarkan oleh  
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;-----

- Bahwa Syahrhan Syahrul Tambing kemudian menggunakan CV. Fajar Utama tersebut meminta persetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya Syahrhan Syahrul Tambing ajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang pada saat itu dijabat oleh PAULUS KOBBA, SH. MM;-----
- Bahwa yang menyusun RAB, subsidi Hardware dan Software Interaktif SMP TA- 2011, sebagaimana terlampir dalam Surat penawaran Pengadaan TIK SMP dari CV. Fajar Utama tertanggal 3 November 2011 adalah Terdakwa yang kemudian Syahrhan Syahrul Tambing perbanyak;-----
- Bahwa setelah sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan kepada Syahrhan Syahrul Tambing, kemudian Syahrhan Syahrul Tambing, kemudian Syahrhan Syahrul Tambing menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemesanan;-----
- Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persisi dengan apa yang terdapat dalam penawaran Syahrhan Syahrul Tambing, yaitu :-----
  - 1 unit Komputer dengan RAB @ Rp. 4.900.000,-;-----
  - 1 unit laptop/Notebook dengan RAB @ Rp. 6.100.000,-;-----
  - 1 unit UPS dengan RAB @ Rp 750.000,-;-----
  - 1 unit LCD Proyektor & Screen dengan RAB @ Rp. 5.450.000,-;-----
  - 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB @ Rp 12.500.000,-;-----

Sehingga total sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);-----

Bahwa RAB yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sesuai namun karena ada

Hal 6 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



pembiicaraan dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa harga tersebut seragam untuk seluruh sekolah Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam pagu anggaran dan Syahrn Syahrul Tambung diberi diskon sehingga harga untuk setiap setiap sekolah adalah Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);-----

- Bahwa Syahrn Syahrul Tambing menanyakan tentang dimana beli barang yang tercantum dalam spesifikasi yang Terdakwa berikan, serta harga dari Hardware dan Software tersebut, selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa dan yahrn Syahrul Tambing sepakat mengenai harga yakni sebesar Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) per sekolah ditambah Cashback sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa proses pengadaan serta metode pembayaran Hardware dan Software pembelajaran tersebut adalah setelah semua sekolah melakukan pemesanan Hardware dan Software sesuai spesifikasi yang Syahrn Syahrul Tambing tawarkan, Syahrn Syahrul Tambing kemudian melakukan pemesanan kepada terdakwa, namun Terdakwa meminta harus dibayar terlebih dahulu cash baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing, sehingga Syahrn Syahrul Tambing dan Terdakwa sepakati pembayaran harus dimuka dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (du ratus empat puluh juta rupiah), dan Syahrn Syahrul Tambing dijanjikan oleh Terdakwa diberikan uang sebesar Rp..30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang kerja Syahrn Syahrul Tambing;-----
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Syahrn Syahrul Tambing serahkan Terdakwa, barang berupa Hardware dan Software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing. Setelah

Hal 7 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





barang terkirim dan dilakukan penginstalan oleh saudara TATO, pihak sekolah melakukan pembayaran kepada Syahrul Syahrul Tambing. Namun dari Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sekolah kepada Syahrul Syahrul Tambing, Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Hardware dan Software, sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Syahrul Syahrul Tambing serahkan kepada Kepala Sekolah untuk operasional. Sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Syahrul Syahrul Tambing pergunakan untuk operasional dan penginstalan;-----

- .Bahwa Syahrul Syahrul Tambing dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa namun Terdakwa hanya memberikan Syahrul Syahrul Tambing uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan harga kepada Syahrul Syahrul Tambing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan pembelian Terdakwa Rp.21.150.000,- (dua satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sekolahnya jadi perhitungan Terdakwa sudah dapat untung Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per sekolah;-----
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan perusahaannya yaitu CV. Surya Raoda melakukan pemesanan Hardware dan Software di beberapa tempat yakni untuk Komputer, laptop, LCD Proyektor dan Screen Terdakwa pesan di Giant Computer, sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) Terdakwa pesan di SFI Teknologi Jakarta, sementara Software pembelajaran sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa pesan di PT. Sinatria Arta Asmawi Bandung dengan





melampirkan Surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara sekolah dengan Cv. Fajar Utama;-----

- Bahwa Terdakwa tidak boleh menggunakan CV. Surya Raoda untuk melakukan pemesanan Hardware dan Software karena yang berhak untuk melakukan pemesanan adalah CV. Fajar Utama sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa Terdakwa membeli perangkat Hardware dan Software antara lain :----
  - 1 unit Komputer seharga Rp.4.800.000,-----
  - 1 unit Laptop/Notebook Rp.5.500.000,-;---
  - 1 unit UPS Rp. 620.000,-;----
  - 1 unit LCD Proyektor dan Screen Rp.4.500.000,-;---
  - 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) Rp.7.000.000,-;---
- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan antara Terdakwa dan Syahrul Syahrul Tambing dilakukan secara tunai yakni Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa sebelum Terdakwa serahkan kepada Syahrul Syahrul Tambing barang-barang tersebut Terdakwa cek terlebih dahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh orang Terdakwa yang bernama Bimo dan dari hasil pengecekan tersebut semuanya sudah sesuai dengan Spesifikasi yang Terdakwa pesan;-----
- Bahwa Syahrul Syahrul Tambing menerima barang dari Terdakwa pada hari itu juga setelah Syahrul Syahrul Tambing menerima barang dari Terdakwa pada hari itu juga setelah Syahrul Syahrul Tambing menyerahkan uang pembayarannya;-----

Hal 9 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Mengenai mekanisme penyerahan barang bahwa Terdakwa ambil uang dari Syahrhan Syahrul Tambing mengambil barang Terdakwa yang disimpan di rumah Olong dan dibawa oleh Syahrhan Syahrul Tambing kerumahnya;-----
- Bahwa Hardware dan Software pembelajaran yang terdakwa serahkan kepada Syahrhan Syahrul Tambing memang sudah Terdakwa persiapkan, karena saat itu Terdakwa sedang menangani beberapa sekolah di Kabupaten lain yang mendapatkan juga bantuan Hardware dan Software pembelajaran;-----
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddina Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 bahwa untuk membeli peralatan Computer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp.20.075.000,- (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam table berikut :-----

No.	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	
I	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011				
	1. Komputer: model Axioo  Computer Family,  Windows 7  Professional, Intel Atom Inside (TM)  D525 1,80 Ghz	1	Unit	4,500,000	4,500,000

Hal 10 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16- S850E G Series/UPS MiCE i;1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4. Proyektor & Sreen: Acer DLP-TI In  Focus  (DNX0009/X114/X1  130P/X1261N/Opto  Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010,  Mada in China)	1	Set	4,450,000	4,450,000
II	PaketSoftware Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnya harg Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	

Hal 11 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Mkassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,0

Hal 12 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



				00
	PPN 10%			2,007,500
	Total Perangkat Keras			20,075,000
	Pembulatan			20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama PAULUS KOBBA, SH.MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yaitu sebesar Rp.31.000.000 – Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.000.000,- x 11 sekolah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas negara sebagaimana dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang mneyatakan “ *Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan maka sekolah yang bertanggungjawab wajib menambah daftar peralatan yang yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.*”;-----

Hal 13 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL bersama-sama dengan PAULS KOBBA, SH,MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo; Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP..;-----

## **SUBSIDIAR** :-----

----- Bahwa Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias ICAL, berasma dengan PAULUS KOBBA, SH., MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Ddinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Hal 14 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembina SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu :-----

1. SMP Kristen Dende';-----
2. SMP Kristen Sa'dan;-----
3. SMP Pelita Harapan Rantepao;-----
4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-pulu;-----
5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu;-----
6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu;-----
7. SMP Negeri 4 Sanggalangi;-----
8. SMP Negeri 2 Sesean;-----
9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan
10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri Buntu Pepasan;-----
11. SMP NEGERI 6 rindingallo yng sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan;-----

Hal 15 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan Proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah;-----
- Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat atas nama-nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala sekolah penerima bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk :-----
  1. 1 (satu) unit Komputer;-----
  2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook;-----
  3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS);-----
  4. 1 (satu) unit LCD Projector dan screen;-----
  5. 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 Mata pembelajaran);----
- Bahwa Terakwa datang menemui Syahrul Syahrul Tambing di kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara, dan saat itu membicarakan masalah pengadaan alat

Hal 16 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



pembelajaran berupa Software dan Hardware untuk 11 (sebelas) sekolah di Toraja Utara, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki barang yang dimaksudkan dan mengatakan sesuai dengan juknis subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP tahun 2011;-----

- Bahwa kemudian Syahrul Tambling meminjam CV . Fajar Utama sebagai badan hukum yang Syahrul Tambling pakai untuk mengajukan penawaran kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan Syahrul Tambling dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 031/WEKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa Syahrul Tambling kemudian menggunakan CV Fajar Utama tersebut untuk meminta persetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya Syahrul Tambling ajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada saat itu dijabat oleh PAULUS KOBBA, SH. MM;-----
- Bahwa yang menyusun RAB, Subsidi Hardware dan Software Interaktif SMP TA- 2011, sebagaimana terlampir dalam Surat Penawaran Pengadaan TIK SMP dari CV. Fajar Utama tertanggal 3 November 2011 adalah Terdakwa yang kemudian Syahrul Tambling perbanyak;-----
- Bahwa setelah sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan;-----

Hal 17 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persis dengan apa yang terdapat dalam penawaran Syahrul Syahrul Tambing, yaitu :-----
  - 1 unit Komputer dengan RAB @ Rp. 4.900.000,-;-----
  - 1 unit laptop/Notebook dengan RAB @ Rp. 6.100.000,-;-----
  - 1 unit UPS dengan RAB @ Rp 750.000,-;-----
  - 1 unit LCD Proyektor & Screen dengan RAB @ Rp. 5.450.000,-;-----
  - 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB @ Rp 12.500.000,-;-----Sehingga total sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);-----
- Bahwa RAB yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sesuai namun karena ada pembicaraan dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa harga tersebut seragam untuk seluruh sekolah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana dalam pagu anggaran dan Syahrul Syahrul Tambing diberi diskon sehingga harga untuk setiap sekolah adalah Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa Syahrul Syahrul Tambing menyatakan tentang dimana beli barang yang tercantum dalam Spesifikasi yang Terdakwa berikan, serta harga dari Hardware dan Software tersebut, selanjutnya pada pertemuan Terdakwa dan Syahrul Syahrul Tambing sepakat mengenai harga yakni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per sekolah ditambah Cashback sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa proses pengadaan serta metode pembayaran Hardware dan Software adalah setelah semua sekolah melakukan pemesanan kepada terdakwa, namun Terdakwa meminta harus dibayar terlebih dahulu cash baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing, sehingga Syahrul Syahrul Tambing.

Hal 18 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Syahrul Syahrul Tambing erahkan kepada terdakwa, barang berupa hardware dan software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing, Setelah barang terkirim dan dilakukan penginstalan oleh saudara TATO, pihak sekolah melakukan pembayaran kepada Syahrul Syahrul Tambing. Nmaun dari Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sekolah kepada Syahrul Syahrul Tambing, Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Hardware dan Software, sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Syahrul Syahrul Tmabing serahkan kepada Kepala Sekolah untuk operasional dan penginstalan;-----
- Bahwa Syahrul Syahrul Tambing dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uag jasa namun Terdajwa hanya memberikan Syahrul Syahrul Tambing uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan harga epada Syahrul Syahrul Tambing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan pembelian Terdakwa Rp.21.150.000,- (dua satu juta seratus rupiah) untuk setiap sekolahnya jadi perhitungan terdakwa sudah dapat untng Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah) per sekolah;-----
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan perusahaan miliknya yaitu CV. Surya Raoda melakukan pemesanan Harware dan Software dibeberapa tempat yakni computer. Laptop, LCD Proyektor dan Sccreen Terdakwa pesan di Giant Compter, sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) Terdakwa pesan di SFI Teknologi Jakarta, sementara Software pembelajaran sebanyak 7(tujuh) paket Terdakwa pesan PT. Sinatria Arta Asmawi Bandung dengan

Hal 19 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



melampirkan Surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara sekolah dengan Cv. Fajar Utama;-----

- Bahwa Terdakwa tidak boleh menggunakan CV. Surya Raoda untuk melakukan pemesanan Hardware dan Software krena yang berhak untuk melakukan pemesanan adalah CV. Fajar Utama sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Bidang Dasar Dinas Pnedidikan Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa terdakwa membeli perangkat Hardware dan Software antara lain :-----
  - 1 unit Komputer seharga Rp.4.800.000,-;-----
  - 1 unit Laptop/Notebook Rp.5.500.000,-;-----
  - 1 unit UPS Rp. 620.000,-;-----
  - 1 unit LCD Proyektor dan Screen Rp.4.500.000,-;-----
  - 1 paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) Rp.7.000.000,-;-----
- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukan antara Terdakwa Syharan Syahrul Tambing dilakukan secara tunai yakni Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek nilai Rp. 164.000.000,- (saratus enam puluh empat juta rupiah);-----
- Bahwa sebelum Terdakwa serahkan kepada Syharan Syahrul Tambing barang-barang tersebut terdakwa yang bernama Bimo dan dari hasil pengecekan tersebut semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang Terdakwa pesan;-----
- Bahwa Syharan Syahrul Tambing menerima barang bahwa Terdakwa ambil uang dari Syharan Syahrul Tambing dan pada hari itu juga Syharan Syahrul Tambing menyerahkan uang pembayarannya;-----
- Mengenai mekanisme penyerahan barang bahwa terdakwa ambil uang dari Syharan Syahrul Tambing dan pada hari itu juga Syharan Syahrul Tambing

Hal 20 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





Syharan Syahrul Tambing kerumahnya;-----

- | No. | Spesifikasi Teknis Perangkat  | Jumlah | Harga Satuan | Total Harga |           |
|-----|---|--------|--------------|-------------|-----------|
| I   | Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011  |        |              |             |           |
| 1   | Komputer: model Axioo<br><br>Computer Family,<br><br>Windows 7<br><br>Professional, Intel Atom Inside (TM)<br><br>D525 1,80 Ghz | 1      | Unit         | 4,500,000   | 4,500,000 |

Hal 21 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	2 Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2,10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3 UPS Power Tree 16- S850E G Series/UPS MiCE i;1200/UPS Flazer FL;1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4 Proyektor & Sreen: Acer DLP-TI In  Focus  (DNX0009/X114/X1  130P/X1261N/Opto  Ma ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010,  Mada in China	1	Set	4,450,000	4,450,000
II	PaketSoftware Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Donggelnya harg Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	

Hal 22 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



	- Mata Pelajaran : Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	Untuk SMP Kls 7 s/d 9				
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Mkassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000

Hal 23 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh Terdakwa oleh ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama PAULUS KOBBA, SH., MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING yaitu sebesar Rp.31.000.000, - Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yng tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.000.000 x 11 sekolah = Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah-sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas negara sebagaimana dimaksud dalam "Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan "Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah bersangkutan waib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.";-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH.MM dan SYAHRAN SYAHRUL TAMBING

Hal 24 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perkara: PDS-03/ MKL/03/2016, tanggal 9 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Membebaskan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur Hal 25 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengsn usng prngganti sebesar Rp.31.350.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;-----
    - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';-----
    - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;-----
    - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama keSMPN 2 Sanggalagi';-----

Hal 26 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;-----
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;-----
- Terlampir dalam Berkas Perkara-----
- 1 (satu) unit computer Merk Axioo;-----
  - 1 (satu) unit Laptop/notebook merk Axioo;-----
  - 1 (satu) unit UPS Merk Power Tree;-----

Hal 27 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;-----

- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi  
Pembelajaran TIK SMP;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMPN 2 Rindungallo ;-----

2. Menghukum Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 September 2016, Nomor: 41/ Pid.SUS.TPK/ 2016/ PN.MKS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- -----

1. Menyatakan Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa A BU RIZAL AZHAR, alias Ical oleh karena itu dari dakwaan primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa A BU RIZAL AZHAR alias Ical terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;-----
5. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
6. Memidana pula Terdakwa Abu Rizal Azhar alias Ical membayar uang pengganti sebesar Rp. 44. 000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) paling

Hal 28 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende';-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa'dan Balusu;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi';-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa'dan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;-----

Hal 29 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;-----
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;-----
- (satu) unit computer Merk Axioo;-----
- 1 (satu) unit Laptop/notebook merk Axioo;-----
- 1 (satu) unit UPS Merk Power Tree;-----
- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;-----
- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMPN 2 Rindingallo;-----

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Hal 30 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



----- Membaca, bahwa Akta permintaan banding masing-masing Nomor:41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding dan pada tanggal 4 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2016, Nomor: 41/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Mks., ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HERAWATI, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 6 Januari 2017, surat memori banding tersebut di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pengiriman memori banding, Nomor: W22-U/UM-47/HPDN/W017 tanggal 9 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh BD.BAHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan

Hal 31 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 3 Januari 2017 mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **ALASAN-ALASAN BANDING:**-----

----- Bahwa pada kesempatan ini ijin saya Terdakwa memberikan pendapat dan komentar terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa keterangan saksi/ahli maupun bukti surat, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan di pengadilan Tingkat pertama dengan menggunakan logika hukum dan theorie-theorie hukum yang mendukung penganalisisan dari saya Terdakwa dalam menganalisa fakta Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa saya Terdakwa adalah seorang pedagang / penjual alat-alat pendidikan;-----
2. Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi, agar kegiatan

Hal 32 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tercapai target yang telah ditetapkan Direktorat telah memberikan  
Subsidi Hardware Pembelajaran SMP;-----

3. Bahwa untuk merealisasikan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran SMP, setiap sekolah SMP diseluruh Indonesia telah mendapat Dana Subsidi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dalam rangka pengadaan 1 paket Hardware dan Software Pembelajaran. Satu paket Hardware dan Software Pembelajaran ini terdiri dari beberapa computer, 7 (tujuh) Software pembelajaran untuk tujuh mata pelajaran dan alat pendukung lainnya yang jumlah dan spesifikasinya telah ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP yang dituangkan ke dalam **Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP TA. 2011** . Setiap sekolah maksimal hanya dapat menerima satu paket dan sekolah penerima mempersiapkan sarana pendukung untuk optimalisasi pemanfaatannya agar hardware dan software pembelajaran tersebut siap dioperasikan;-----
4. Bahwa sumber dana tersebut untuk subsidi Pengadilhan Hardware dan Software bersumber dari APBN;-----
5. Bahwa saya terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan 11 Kepala SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara untuk pengadaan Hardware dan Software ;-----
6. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan 11 Kepala SMP yang ada di Kab. Toraja Utara adalah Saksi **Syahrhan Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai rekanan yang memakai CV. FAJAR UTAMA untuk mengadakan kesepakatan Surat Perjanjian (Kontrak) dalam bentuk Proposal untuk pengadaan Hardware dan Software di 11 Sekolah tersebut;

Hal 33 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



7. Bahwa pengadaan Barang Hardware dan Software Pembelajaran telah ditentukan pagu Anggaran (RAB) serta Spesifikasi Teknik Peralatannya, tidak boleh keluar serta harus merujuk kepada pedoman yaitu **Buku Panduan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011** yang telah disusun oleh **Direktorat Pembinaan SMP**; -----
8. Bahwa yang menyusun semua spesifikasi Teknis dan RAB sebelum disetujui oleh 11 sekolah tersebut adalah **Syahrhan Tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat menjadi saksi di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan : **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Mas Purwanto dan Pak Munafri;-----

Bahwa saya Terdakwa hanya memberikan dalam bentuk Soft Copy kepada saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk Administrasi Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai yaitu : Spesifikasi Teknis, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang beserta Lampirannya, Berita Acara serah Terimah Barang, Kwitansi dan konsep Faktur, serta saya Terdakwa sudah sampaikan kepada Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membayar Pajak Pengadaan berupa PPN 10% dan PPH 1,5%;-----

9. Bahwa Proposal Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui oleh 11 Sekolah yang ada di Kab. Toraja Utara karena telah mendapatkan **REKOMENDASI** dari kepala Bidang Pendidikan yang bernama **PAULUS KOBBA** (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan pertemuan antara saya Terdakwa dengan saksi **Syahrhan S**

Hal 34 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



**Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Proposal tersebut di ACC kan oleh 11 smp di Kab. Toraja Utara.;-----

Bahwa saya Terdakwa dating menemui Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel Indra Rantepao setelah Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke Saya untuk menanyakan Perihal Pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran, dan saya Terdakwa menjawab kepada Saksin **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saya mengetahui perihal Pengadaan tersebut Karena Saya Terdakwa ada Menangani Pesanan dari beberapa Kabupaten di Sulsel.;-----

Bahwa Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke saya Terdakwa, karena Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tahu Pekerjaan Saya Terdakwa. Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon ke Saya Terdakwa untuk mengundang Saya agar mau dating ke Toraja Utara membicarakan Pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran dengan membawah Spesifikasi Teknis Peralatan yang saya Terdakwa punya, untuk Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) cocokkan dengan Spesifikasi Teknis Peralatan yang Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tawarkan ke sekolah-sekolah SMP di Toraja Utara yang ada di dalam Proposal Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah).;-----

Bahwa singkat cerita, Saya Twrdakwa dating menemui Saksi **Syahrhan S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Hotel Indra Rantepao untuk memperlihatkan Spesifikasi Peralatan serta Dokumen yang saya Terdakwa

Hal 35 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



miliki untuk Saksi **Syahrin S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) cocokkan dengan Spesifikasi Peralatan yang ada di dalam Proposal milik Saksi **Syahrin S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu beberapa saat kemudian Saksi **Syahrin S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Spesifikasi Peralatan yang Saya serta saksi punya sama persis dan tidak ada bedanya, tetapi Dokumen Administrasi yang saya Terdakwa miliki lebih lengkap dari yang ada di dalam Proposal milik Saksi Syahrin S Tambing (Terdakwa dalam berkas terpisah);-----

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangkan Pengadilan Tingkat Pertama **tidak ada satu orangpun saksi Kepala SMP dan Kepala Bidang di Kab. Toraja Utara yang kenal dengan saya Terdakwa ABU RIZAL AZHAR alias Ical**, kecuali **Syahrin S Tambing** (Terdakwa dalam berkas terpisah).;-----
11. Bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** hanyalah pedagang / penjual 1 unit computer, 1 unit laptop/notebook, 1 unit ups, 1 unit LCD Projector + screen dan 1 paket CD software pembelajaran SMP (7 mata pelajaran)/sekolah kepada saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah)'-----
12. Bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** tidaklah mengetahui apabila apakah saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat harga dengan 11 SMP yang ada di Kab. Toraja utara sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) setiap satu paketnya, nanti setelah di tingkat kesejaksaan negeri makale baru saya terdakwa **ABU RIZAL Alias Ical** mengetahui bahwa saksi **syahrin S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran utuh Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)/ sekolah;-----

Hal 36 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



13. Bahwa harga yang diberikan kepada saksi **Syahrhan S tambring** (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saya terdakwa membeli sebesar Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saya terdakwa mempunyai keuntungan saya terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-X 11 sekolah sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

14. Bahwa dari total keuntungan saya terdakwa diberikan lagi tambahan discount dengan cara cash back sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga total keuntungan kotor yang saya terima hanyalah sebesar Rp 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tambahan discount saya terdakwa **ABU RIZAL ASHAR** berikan kepada saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kondisi tawar menawar pada waktu itu saya terdakwa **ABU RIZAL ASHAR** meminta pembayaran cash baru bias saya layani pemesanan barang saksi **Syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah);-----

Oleh karena persyaratan pembayaran yang saya terdakwa inginkan, akhirnya saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta lagi pengurangan harga ke saya terdakwa dengan alasan untung yang saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan tipis, di tambah lagi apabila saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam uang untuk melunasi harga barangnya, katanya otomatis dia harus mengerti kepada pemilik dana.;-----

Maka oleh sebab itu saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta lagi ke saya terdakwa pengurangan harga sebesar Rp

Hal 37 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah), tetapi saya tidak langsung mengiyakan keinginan saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakati dengan pihak –pihak sekolah penerima bantuan subsidi hardware dan software? Saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengatakan ke saya terdakwa bahwa itu bukan urusan saya, itu urusan saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah)dengan pihak-pihak sekolah;-----

Yang pastinya kata saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) keuntungan yang dia peroleh tipis, maka saya mengatakan ke saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk biarkan saya pulang ke Makassar mengecek harga terbaru computer dll,nanti saya terdakwa kabari dari Makassar,tetapi saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) membanyar fuell dulu ke saya, nanti saya akan berikan cash back discountnya setelah saya mengecek harga terbaru computer dll;-----

Ternyata yang terealisasi cash back discount yang saya terdakwa berikan ke saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) Cuma Rp.1500.000,-(lima belas juta rupiah) secara bertahap setiap saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) berda di Makassar;-----

15.bahwa saya terdakwa **ABU RIZAL AZHAR Alias lcal** melakukan pemesanan barang ke distributor /agen /supplier harus menggunakan CV.SURYA RAODA, karena system pembayaran saya ke distributor /agen/supplier adalah kredit;-----

Para distributor /agen /supplier tidak menerima system pembayaran kredit apabila saya terdakwa melakukan pemesanan menggunakan perusahaan

Hal 38 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





selain CV.SURYA RAODA, karena yang membuat perjanjian kerja sama pengadaan hardware dan software pembelajaran adalah CV .SURYA RAODA dengan para distributor /agen/supplier.-----

Setiap saya terdakwa melakukan emesanan barang harus melampirkan surat perjanjian (kontrak) antara rekanan dengan sekolah agar supaya masing-masing supplier dapt mengontrol tujuan barangnya untuk dibuatkan kartu garansi, sertifikat CD pembelajaran, surat dukungan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang ada di spesifikasi .peralatan hardware dan software pembelajaran dll yang ada pada **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP tahun 2011;**-----

16.bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran di setiap SMP penerima dana subsidi diseluru Indonesia adalah sebesar Rp.31.000.000,- (tiga pulu satu juta rupiah) /sekolah yang ditentukan berdasarkan **bukau panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011;** bahwa semua kepala smp yang mendapatkan subsidi untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran disetiap smp adalah merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) karena pencarian dana subsidi hardware dan software pembelajran tersebut langsung di kirim kerekening setiap sekolah yang mendapatkan dana subsidi tersebut.-----

Pengelolaan dana subsidi hardware dan software pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepalah sekolah sesuai dengan petunjuk pada **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011;**-----

Hal 39 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





17.bahwa setiap sekolah yang telah mendapatkan dan subsidi tersebut haruslah menunjukan/membeli barang kepihak ketiga dan atau rekanan untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran demi menjaga kualitas barang tersebut yang sesuai spesifikasi peralatan hardware dan software yang telah ditentukan oleh **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp thn.2011**;-----

Bahwa dengan adanya pengadaan hardware dan software tersebut , saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat proposal untuk menawarkan kerjasama pengadaan hardware dan software tersebut kepada 11 smp yang ada di bab. Torut dengan menggunakan spesifikasi dan pagu anggaran (RAB) yang telah ditentukan dalam buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun .2011. yang saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas rerpisah) dapatkan dari temannya yang bernama mas purwanto dan pak munafri;-----

18 bahwa sekolah menerima subsidi hardware dan software hanya dapat membeli peralatan yang ditetapkan dalam buku panduan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011 melalui pihak ketiga atau rekanan pengadaan sesuai sepsifikasi teknis peralatan hardware dan software.peralatan lain yang mendukung (misalnya software yang belum disubsidikan oleh pusat atau oihak lainnya)bias diadakan sepanjang subsidi mencukupi;-----

19.bahwa bilah dikatakan subsidi mengadakan hardware dan software mark-up berarti yang melakukan mark-up adalah direktorat smp selaku pembina anggaran (PA) yang telah menyusun spesifikasi peralatan hardware dan

Hal 40 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



software pembelajaran serta pagu anggaran (RAB) sebesar Rp.31.000.000,-  
(tiga puluh satu juta rupiah) sekolah yang dituangkan kedalam **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011**;

20.bahwa saya terdakwa selaku pedagang /penjual menyuplai yang melanyi pemesanan kabupaten Sulawesi selatan ,Cuma toraja utara yang dikatakan mark-up sedangkan di 9 kabupaten mengatakan suda sesuai dengan yang ada di dalam **buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran smp tahun 2011**;

21 bahwa sesuai dengan keterangan saksi siswanto (PT.sinatria arta asmawi )yang tidak hadir pada persidangan pengandilan tingkat pertama sehingga keterangan nya dibacakan oleh JPU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Awalnya saksi dihubungi oleh saya terdakwa , saya terdakwa menghubungi kantor saksi menanyakan perihal software pembelajaran.kemudian saya terdakwa melakukan pemesanan cd software pembelajaran.bahwa saksi tidak perna bertemu langsung namun hanya melalui telepon saja.;
- Saya terdakwa pemesanan cd software pembelajaran smp saja namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat namun sepengetahuan saksi perti pemesanan dilakukan beberapa kali namun saksi lupa berapa kali yang pasti dari sekali.;

VI. **ANALISA FAKTA**;

1. Bahwa saya terdakwa keberatan jika yang harus bertanggung jawab perbuatan yang diduga telah merugikan Negara adalah saya terdakwa, sebab berdasar fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama yang

Hal 41 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



terungkap bahwa saya terdakwa tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan 11 kepala smp yang ada di toraja utara untuk mengadakan hardware dan software .;-----

2. Bahwa saya terdakwa adalah pedagang/penjual alat-alat pendidikan yang menjual barang ke berbagai daerah di daerah sulsel, sulbar dan sultra dan saya terdakwa hanya seorang yang menekuni pekerjaan sebagai pedagang /penjual alat –alat pendidikan demi tercapainya kehidupan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga,dalam menjalin kerja sama denagan saksi **syahrhan S tambing** (terdakwa dalam berkas terpisah) saya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000.000,- sedangkan saya terdakwa membeli besar Rp. 21.500.000,- sehingga saya terdakwa mempunyai keuntungan dalam 1 paket tersebut Rp.2.500.000.-dan total keuntungan saya Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 X 11 sekolah sebesar Rp. 27.500.000,-----

3. Bahwa saya terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias lcal tidaklah mengetahui apabiala apakah saksi syahra S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah)sepakat harga dengan 11 smp yang ada di kab. Toraja utara sebesar Rp.31.000.000,-setiap satu paketnya , nanti setelah ditingkat kejaksaan negeri makale baru saya terdakwa ABU RIZAL ASHAR Alias lcal mengetahui bahwa saksi syahrhan S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran utuh Rp.31.000.000,-/sekolah;-----

4. Bahwa saya terdakwa Cuma berhubungan jual beli barang untuk pengadaan hardware dan software pembelajaran dengan saksi syshran S tambing (terdakwa dalam berkas terpisah) serta bergerak dibidang apa perusahaan tersebut.nanti ditingkat kejaksaan negeri makale baru saya terdakwa ABU

Hal 42 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



RIZAL AZHAR Alias Ical mengetahui bahwa perusahaan CV.fajar utama bergerak di bidang kontraktor;-----

5. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang mengatakan seharusnya CV. Fajar utama yang langsung berhubungan dengan distributor /agen/supplier.dapat saya terdakwa katakana bahwa yang memiliki hubungan kerja sama dengan distributor /agen /supplear adalah perusahaan saya terdakwa CV .SURYA RAODA.;-----
6. Bahwa perhitungan margin yang dilakukan oleh ahli keliru , karena sekolah tidak bisa langsung berbelanja ke distributor /agen,melainkan harus membeli ke perusahaan pihak ke tiga atau rekanan pengadaan untuk menjaga kualitas barang tersebut.dengan yang ada di dalam buku panduan pelaksanaan subsidi hardware dan softwafre pembelajaran smp tahun 2011;-----
7. Bahwa memang masih banyak produk /merk luar negeri yang harganya lebih mahal dari merk barang yang saya terdakwa pasrkan, tetapi barang yang saya terdakwa pasarkan dan software pembelajaran smp tahun 2011 ; ----
8. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia, Saya Terdakwa memohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia dapat membuka di Internet dan mencari **RAB Pengadaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011**, pasti semua sumber RAB nya Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) / sekolah.;-----

**KESIMPULAN :** -----

Sebelum saya tiba pada permohonan atas diri saya **Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias Ical** terlebih dahulu saya kemukakan hal-hal yang menyangkut

Hal 43 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



diri pribadi saya Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Ical yang dihadapkan ke depan persidangan yang mulia ini sebagai berikut;-----

Melalui memori banding ini dngan segala kerendahan hati saya Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan Bijaksana agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa saya Terdakwa **ABU RIZAL AZHAR Ical** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputuskan Subsidiar berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Membebaskan Saya Terdakwa dari segala putusan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan saya Terdakwa dari semua putusan hukum pada sidang di Pengadilan Tingkat pertama;-----
3. Memulihkan hak-hak saya Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, juga tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwas tersebut ;-----

Hal 44 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan banding dari Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya maka memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 27 September 2016, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, kecuali mengenai penjatuhan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan perhitungan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa uang pengganti adalah

Hal 45 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperoleh yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya, dalam perkara ini Majelis Hakim setelah meneliti dengan saksama maka kerugian Negara yang telah benar-benar dinikmati oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menerima uang dari SAHRAN SAHRUN TAMBING sebesar Rp.264.00.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk 11 (sebelas) sekolah sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga yang dinikmati Terdakwa yaitu  $Rp.Rp.264.000.000 - Rp.242.000.000 = Rp.22.000.000$  (dua puluh dua juta ), dengan demikian kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama harus diubah menjadi Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 dikuatkan dengan mengubah sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan pula Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, dan untuk Tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Hal 46 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) KUHP;-----
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:-----

Hal 47 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



1. Memidana Terdakwa ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apa bila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., tanggal 27 September 2016 untuk selebihnya;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum"at** tanggal **13 Januari 2017** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, **YANCE BOMBING, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jum"at** tanggal **20 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan

Hal 48 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **T I M A N G, S H** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun  
Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

**AKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**YANCE BOMBING, S H., M H.,**

**PRIM FAHRUR RAZI, S H., M H.,**

Ttd.

**DR. PADMA D. LIMAN, S H., M. Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**T I M A N G, S H.,**

Hal 49 dari 49 Hal Put. No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)